



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 82/SDM.05.1-Kpt/16/Prov/VIII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN TES KOMPETENSI ALIH STATUS
PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pegawai KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyelenggaraan Tes Kompetensi Alih Status pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

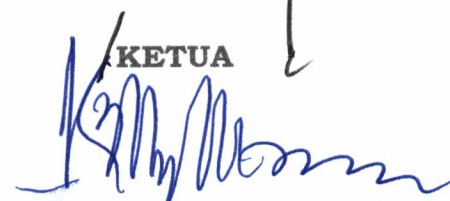
Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Alih Status/ Pindah Instansi Bagi PNS Daerah/ Instansi Lain Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 215/SDM.1/02-SD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Tes Kompetensi Calon Pejabat Administrator dan Pengawas serta Tes Alih Status PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN TES KOMPETENSI ALIH STATUS PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Tes Kompetensi Alih Status pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Tes Kompetensi Alih Status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, serta menyampaikan usulan Daftar Peserta Tes Kompetensi Alih Status;
 2. Menyiapkan tempat pelaksanaan Tes;
 3. Menginformasikan spesifikasi peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Tes serta melakukan instalasi Aplikasi CAT di laptop masing-masing peserta;
 4. Memfasilitasi dan menjaga pelaksanaan Tes agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi *covid-19*.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2020


KETUA
KELLY MARIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 82/SDM.05.1-Kpt/16/Prov/VIII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN TES KOMPETENSI ALIH
STATUS PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN TES KOMPETENSI ALIH STATUS
PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	Abdullah, S.H., M.A.	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
3	Diana Sari D., S.Kom	Plt. Kasubbag. Organisasi dan SDM	Sekretaris
4	Ernawati, S.IP.,M.Si.	Fungsional Umum	Anggota
5	Hana Dhyana, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
6	Christina Natalia Jesica, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
7	Rika Oktafiani, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
8	Riswan, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian BKN Regional VII	Anggota

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2020

KETUA

KELLY MARIANA